

**PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DILAKUKAN OLEH  
PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAS *CONTRADICTOIRE*  
*DELIMITATIE* DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO  
DAN KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan**



Disusun Oleh :

**DEDY SETYO IRAWAN**

**NIM. 1524878/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2019**

## **ABSTRACT**

The Indonesian government guarantees legal certainty in the land sector through land registration. Land registration is regulated in PP No. 24 of 1997. The administration of President Joko Widodo issued a Complete Systematic Land Registration Program/Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap which covers extensive plots and increasing every year. This, of course, must be balanced with the availability of a large number of human resources. For this reason, BPN cooperates with third parties to carry out contradictory delimitation land measurements. The Technical Guidance No: 01 / JUKNIS-300/1/2018 mentioned that the determination of the limit was carried out by the Adjudication Committee and SKB.

This research used a qualitative method with a descriptive approach. The analysis technique used to compose logically proportional statements in answering research questions. Analysis of the problem carried out by making a description based on primary and secondary data obtained from interviews and observations. This research was conducted to determine the suitability between the implementation of the principle of contradictory delimitation at the district of Sidoarjo and Pasuruan Land Office and PP No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No.3 of 1997.

The results showed that the implementation of the principle of contradictory delimitation in the district of Sidoarjo and Pasuruan Land Office was broadly following PP No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No.3 of 1997. However, there are some obstacles to its implementation. This is led by the inconsistency of the land measurements carried out by a third party with the guidelines in technical guide No: 01 / JUKNIS-300/1/2018 attachment 10. There is a need for special quality control related to the work and product results of third parties to improve the quality and minimize the possibility of problems in the future.

Keywords: Principle Of Contradictory Delimitation, Third Party

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
INTISARI .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis .....	12
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	12
2. <i>Azas Contradictoire Delimitatie</i> .....	14
3. Pihak Ketiga .....	16
4. Gambar Ukur .....	18
C. Kerangka Teoritis .....	21
D. Pertanyaan Penelitian .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Definisi Oprasional Konsep Atau Variabel.....	25
D. Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Analisis Data .....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	25
A. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian .....	25
1. Letak Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah .....	25
a. Kabupaten Sidoarjo .....	25
b. Kabupaten Pasuruan .....	32
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan .....	34
a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo .....	34
b. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan .....	40
3. Gambaran Umum Pihak Ketiga .....	45
a. Pihak Ketiga Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo .....	45
b. Pihak Ketiga Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.....	46
BAB V PENERAPAN AZAS <i>CONTRADICTOIRE DELIMITATIE</i> OLEH PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN PTSL .....	48

A. Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan .....	48
B. Penerapan <i>Azas Contradictoire Delimitatie</i> Dalam PTSL Yang Pengukurannya Dilakukan Oleh pihak Ketiga .....	64
C. Hambatan Penerapan <i>Azas Contradictoire Delimitatie</i> dan Strategi Penyelesaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan .....	93
D. Strategi Penyelesaian Hambatan Penerapan <i>Azas Contradictoire Delimitatie</i> di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan .....	95
BAB VI PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asas hukum yang dianut oleh suatu negara menyebabkan perbedaan dalam penerapan sistem pendaftaran tanah yang ada diberbagai negara. Ada 2 macam asas hukum yang dianut yaitu asas iktikad baik dan asas *nemo plus juris* yang mana pengertian dari kedua hal tersebut adalah untuk asas iktikad baik adalah orang dengan memperoleh suatu hak dengan iktikad baik dan sah menurut hukum. Asas *nemo plus juris* adalah berarti orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padany. Kedua asas tersebut menggunakan sistem publikasi positif untuk asas iktikad baik dan untuk sistem publiaksi negatife digunakan oleh asas *nemo plus juris*. Sistem publikasi positif menggunakan bukti-bukti yang terkandung dalam buku tanah dan surat surat tanda bukti yang digunakan adalah bukti yang mutlak.

Ciri-ciri pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran publiaksi positif yaitu : a) menggunakan sistem pendaftaran hak, b) suatu produk yang diterbitkan oleh pemerintah seperti sertipikat merupakan alat bukti mutlak, c) negara menjamin kebenaran data fisik dan yuridis, d) Pihak pihak yang mendapatkan tanah dengan iktikad baik akan memperoleh perlindungan hukum yang mutlak, e) dalam proses pendaftaran tanah sangat membutuhkan waktu yang lama diakrenakan proses sangat teliti dan terlalu berbelit.

Sistem publikasi negatif digunakan untuk melindungi pemegang hak sebenarnya, pihak-pihak yang merasa menjadi pemilik sebenarnya akan bisa menuntut kembali hak-hak yang mereka miliki. Selama sertipikat yang dikeluarkan tidak ada yang menggugat maka semua keterangan yang terdapat di dalamnya mempunyai kekuatan hukum yang benar oleh hakim. Ciri-ciri pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif adalah : a) menggunakan sistem pendafran akta, b) produk sertipikat yang diterbitkan bersifat kuat, c) bukti data fisik dan data yuridis tidak dijamin kebenarannya oleh negara, d) mennggunakan sistem kadaluarsa, e) bila sertipikat sudah diterbitkan bisa

digugat oleh pihak lain apabila terdapat keberatan dan juga bisa dibatalkan, f) petugas pendaftaran bersifat pasif.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, kata kuat yang tercantum pada pasal tersebut berarti tidak mutlak masih bisa diganggu gugat oleh pihak yang lain. Akibat hukum segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar, selama tidak ada orang yang dapat membuktikan keadaan yang menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan tidak benar. Sesuai penjelasan tadi di Indonesia menganut pendaftaran tanah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Demi menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan di Indonesia, Pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961)

Lebih dari 30 tahun sejak diterbitkannya PP No. 10 Tahun 1961 penyelenggaraan pendaftaran tanah baru sekitar 16,3 juta hektar yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta hektar tanah. Upaya menyempurnakan ketatalaksanaan pendaftaran tanah, Pemerintah mengganti PP 10 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN) tahun 2016, dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah yang berhasil dilaksanakan yaitu baru mencapai 41,8 juta bidang tanah dari seluruh bidang tanah di Indonesia yang diperkirakan lebih dari 100 juta bidang (Ikhlas 2018, 18). Sehingga walaupun sudah lebih dari 57 tahun sejak terbitnya UUPA sampai saat ini, pendaftaran tanah di Indonesia bisa dikatakan belum kunjung dapat terselesaikan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dicanangkan sembilan agenda prioritas pembangunan atau sering disebut juga

dengan Nawacita. Salah satu agenda ke empat dalam Nawacita yang diimplementasikan melalui agenda strategis Kementerian ATR/ BPN yaitu mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat. Agenda strategis Kementerian ATR/ BPN meliputi reforma agraria, pengadaan tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menjawab tantangan lambannya pendaftaran tanah di Indonesia. Presiden menargetkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Kementerian ATR/ BPN yaitu 5 juta bidang tanah tahun 2017, meningkat 7 juta bidang tanah tahun 2018 dan pada tahun 2019 target ditingkatkan menjadi 9 juta bidang tanah. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar.

Kementerian ATR/ BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 (Permen ATR/BPN No.35 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum diatur diantaranya mengenai anggaran khusus PTSL, sehingga pada tanggal 26 Januari 2017 dikeluarkan Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Permen ATR/BPN No.35 Tahun 2016.

Pelaksanaanya Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2017 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, dan beberapa hal prinsip dan substantif yang belum diatur maka dikeluarkan Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian pada tahun 2018, dasar hukum tentang program PTSL memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya, dalam rangka mewujudkan PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia maka pada bulan Maret 2018 diterbitkan kembali Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tahapan pelaksanaan PTSL sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 terdiri dari: (1) perencanaan; (2) penetapan lokasi; (3) persiapan; (4) pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; (5) penyuluhan; (6) pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; (7) penelitian data yuridis dan pembuktian hak; (8) pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pengesahannya; (9) penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; (10) pembukuan hak; (11) penerbitan sertipikat hak atas tanah; (12) pendokumentasian dan penyerahan kegiatan; dan (13) pelaporan.

Tahapan pelaksanaan PTSL yang berupa pengumpulan data fisik berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sebelum dilakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, akan dilakukan penetapan batas bidang tanah oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 (PMNA No. 3 Tahun 1997). Hal yang paling penting sebelum penetapan batas adalah penempatan batas bidang tanah oleh pemilik bidang tanah dengan mengikut sertakan pemilik bidang tanah yang berbatasan dalam pendaftaran tanah untuk terciptanya *azas contradictoire delimitatie*.

Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya implementasi *azas contradictoire delimitatie* dalam pelaksanaan PTSL mudah tercapai mengingat pengukuran yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh obyek pendaftaran tanah. Mengingat pada saat proses pengukuran yang dilakukan secara serentak, maka para pemilik tanah seharusnya hadir saat dilakukan pengukuran. Melihat hal itu seharusnya tidak ada istilah pemilik tanah berbatasan yang tidak hadir saat pengukuran. Sehingga kolom persetujuan batas yang ada dalam DI 107 dan DI 201 dapat terisi penuh dengan tanda tangan pemilik bidang tanah dan para pemilik bidang tanah



yang berbatasan sebagai bentuk persetujuan batas bidang tanah tanah baik bentuk maupun luasnya.

Meskipun permasalahan kepemilikan atas tanah sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam pelaksanaan *azas contradictoire delimitatie* tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor misalnya tidak jelasnya patok batas bidang tanah yang berada di lokasi PTSL dikarenakan tidak terpeliharanya dengan baik oleh pemilik tanah yang akhirnya kadang menimbulkan *overlapping*, kemudian adanya perselisihan internal antara pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan hal tersebut mengakibatkan menolak hadir diwaktu penetapan batas ataupun disaat pengukuran bidang tanahnya, sehingga menolak menandatangani pernyataan batas bidang tanah dan DI 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan.

Permasalahan lain yang juga terjadi adalah para pihak pemilik tanah dan pihak yang berbatasan sudah hadir akan tetapi pada waktu penunjukan batas bidang tanah oleh pemilik bidang tanah tidak disetujui oleh pihak yang berbatasan, dan akhirnya kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat mengenai batas bidang tanah. Kedua belah pihak tidak mau saling mengalah dan juga belum menemukan penyelesaian, dengan situasi tersebut maka *aas contradictoire delimitatie* tidak dapat terlaksana sehingga proses PTSL menjadi terhambat.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk pengumpulan data fisik dalam kegiatan PTSL melibatkan Pihak Ketiga pada pertengahan tahun 2017 pada tahap II dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2017 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi menyebutkan bahwa kewenangan pengukuran bidang tanah diberikan kepada Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) berbentuk perorangan atau badan usaha di dalam PTSL , karena diwaktu itu yang semula pada tahap I di tahun 2017 dikerjakan secara swakelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahap II dilakukan penambahan anggaran sehingga dinaikkan target menjadi 5 juta bidang, dengan dinaikkan target

menjadi 5 juta bidang maka diperlukan daya dukung yang sangat besar terkait sumber daya manusia, infrastruktur pertanahan maupun regulasinya. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 01/JUKNIS-300/I/2018 (JUKNIS Nomor : 01/JUKNIS-300/I/2018), bahwa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak Ketiga.

Secara Swakelola dilakukan oleh petugas ukur ASN atau Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) perorangan sedangkan Pihak Ketiga adalah dilaksanakan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSKB) atau perusahaan (Badan Hukum Perseorangan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. Di sini KJSKB diberi kewenangan untuk penetapan batas bidang tanah. KJSKB adalah SKB yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma, secara umum bisa disebut bahwa KJSKB adalah wadah bagi sekelompok SKB yang berbentuk badan usaha dan bergerak di bidang jasa survey dan pemetaan dalam rangka pelayanan pertanahan yang mendapatkan izin usaha dan telah memperoleh surat ijin kerja dari Kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mendapat target 60.000 bidang tanah PTSL yang mana 20.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh ASN dan 40.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mendapat target 52.000 bidang tanah PTSL yang mana 22.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh ASN dan 30.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Berdasarkan uraian diatas calon peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Pasca Pelaksanaan Azas *Contradictoire Delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan**“.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan *azas contradictoire delimitatie* dalam PTSL akan terkendala apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan dikemudian hari. Selain pelaksanaan *azas contradictoire delimitatie* dengan target dan jumlah yang begitu besar maka perlu sumber daya manusia yaitu dengan bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Kewenangan Pihak Ketiga diperluas dengan penetapan batas sesuai dengan JUKNIS No :01/JUKNIS-300/1/2018.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* dalam PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *azas contradictoire delimitatie* dalam PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum terkait *azas contradictoire delimitatie*.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan *azas contradictoire delimitatie* dan pengukuran oleh Pihak Ketiga dalam PTSL

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kesimpulan, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengacu pada Permen No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Untuk Pelaksanaan kegiatan penerapan *azas contradictoire delimitatie* dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi dilaksanakan sesudah penyuluhan dan diwaktu pengukuran. Pelaksanaan penerapan *azas contradictoire delimitatie* sudah sesuai dengan PP No, 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembuatan Gambar Ukur yang dilakukan oleh Pihak Ketiga khususnya PT. Geomosaic untuk PTSL di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan peraturan berlaku dan tidak sesuai dengan pedoman pada JUKNIS Nomor: 01/JUKNIS-300/1/12018 pada lampiran 10d. Hal tersebut sangat beresiko apabila suatu saat dengan sebab tertentu titik-titik batas hilang akan susah dikembalikan batasnya dikarenakan pihak yang berbatasan tidak menandatangani kolom saksi batas pada Gambar Ukur.
2. Hambatan-hambatan yang dialami seperti sengketa batas, konflik internal, pada saat pelaksanaan pengukuran PTSL, apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan diteruskan ke pengadilan, akan dilewati proses pendaftaran tanahnya atau di tunda penerbitan haknya, dikarenakan khawatir tidak akan cukup dan kehabisan waktu apabila melalui proses pengadilan, sedangkan kegiatan PTSL sendiri

merupakan pekerjaan yang dengan target bidang yang sangat banyak dan dengan waktu yang ditentukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka, peneliti memberikan saran:

1. Seharusnya petugas kendali mutu hasil pekerjaan pengukuran dari Pihak Ketiga khususnya berupa Gambar Ukur lebih diawasi dan diteliti, dikarenakan tidak semua Gambar Ukur yang telah dibuat sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
2. Seharusnya Pihak Ketiga perlu diberi pemahaman secara mendalam terkait petunjuk teknis tentang pengukuran dan pemetaan, selain itu penyuluhan juga pembekalan terkait hal tersebut.
3. Perlu memberi pendalaman dan pengertian terhadap Pihak Ketiga tentang surat perjanjian kerja yang telah dibuat, agar kedepannya Pihak Ketiga lebih bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan, hal ini untuk menghindari permasalahan hasil pekerjaan Pihak Ketiga dikemudian hari supaya tidak menjadi masalah bagi BPN kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/ Artikel/ Penelitian Hukum**

- Aprillia, R 2018, Kontrol kualitas hasil pengukuran pihak ketiga pada pendaftaran sistematik lengkap tahun 2017 di kabupaten semarang, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan nasional, Yogyakarta
- Arianto, T 2016, Alat bukti letak batas bidang tanah yang mempunyai kepastian hukum, *Prosiding STPN-ISI 2016*.
- Guntur, IGN dkk 2017, *Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap : proses dan evaluasi program prioritas (laporan penelitian sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta
- Hermawan, Y 2002, Pengaruh penerapan *azas contradictoire delimitatie* terhadap kelancaran penyelesaian pekerjaan pengukuran tanah di kecamatan bangil kabupaten pasuruan provinsi jawa timur, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Kadir, A 2001, Penerapan *azas contradictoire delimitatie* dalam upaya memperoleh kepastian hukum hak atas tanah di Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Musmualim 2007, Evaluasi keberadaan surveyor berlisensi di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Nugroho, T 2014, *Pembuatan Gambar Ukur dan Pengembalian Batas*, STPN Press, Yogyakarta
- Nurchahyo, DD 2007, *Kajian hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diterbitkan tanpa di hadiri oleh saksi batas*, Jakarta
- Rochmani, Asri 2005, Penerapan *azas contradictoire delimitatie* dalam pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah di kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Subagyo, C 2002, Penerapan *azas contradictoire delimitatie* dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah di kabupaten klaten, provinsi jawa tengah, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Tiku, T 2015, Pelaksanaan *azas contradictoire delimitatie* dalam proses pendaftaran tanah di kota makasar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin , Makasar.
- Ulya, LZ 2003, Kewajiban pemasangan tanda batas dalam pengukuran tanah , *Tesis*, Universitas Dipenogoro Semarang, Yogyakarta.
- Urrohman, MDF 2018, Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang /kepala badan pertanahan nasional Nomor 12 Tahun 2017, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961).
- Peraturan Ppemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perubahan dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018

### **Website**

Arianto, Tjahjo 2001, 'Letak batas bidang tanah yang mempunyai kekuatan hukum'diposting pada 24 Juli, dilihat pada tanggal 11 Maret 2019 , <http://hukumpertanahsurveikadastral.blogspot.com/2011/07/letak-batas-bidang-tanah-yang-mempunyai.html>